



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1985**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986 dan Persiapan Pelaksanaan RAPBN 1985/1986 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - 7.
- Mendengar :
 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 26 Maret 1985.
 2. Pembicaraan dalam Sidang–sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 Maret 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, Nomor 20/Kept/KH/IV/DPRD/1984-1985.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1985/1986.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 sebesar Rp. 66.555.301.792,- terdiri dari:

- a. Pendapatan
 - Rutin Rp. 55.024.701.792,-
 - Pembangunan Rp. 11.530.600.000,-

Rp. 66.555.301.792,-
- b. Belanja
 - Rutin Rp. 54.013.645.792,-
 - Pembangunan Rp. 12.541.656.000,-

Rp. 66.555.301.792,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan
 - Rutin Rp. 17.540.352.216,-
 - Pembangunan Rp. -

Rp. 17.540.352.216,-
- b. Belanja
 - Rutin Rp. 17.540.352.216,-
 - Pembangunan Rp. -

Rp. 17.540.352.216,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran (A/1) dan (A/2).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 29 Maret 1985

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO